



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2025 maka indikator kinerja utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta guna pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

- Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026.
6. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
7. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat

pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

8. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahunan.
9. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
10. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi.
11. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
12. Indikator Tujuan adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.
13. Indikator Sasaran adalah ukuran keberhasilan dari hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
14. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
15. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBD.
17. Kebijakan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

18. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
19. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi: (1) hasil pengukuran kinerja, dan (2) identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
20. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
21. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Indikator Kinerja tujuan.
- (3) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ,tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

BAB III
PEMILIHAN DAN PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA
Pasal 4

Pemilihan dan penetapan Indikator kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu :

- a. spesifik;
- b. dapat dicapai;
- c. relevan;
- d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
- e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

Pasal 5

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan IKU Pemerintah Daerah.
- (3) Indikator kinerja Perangkat Daerah meliputi indikator hasil (*outcome*) dan indikator kinerja keluaran (*output*) dengan tatanan/jenjang sebagai berikut :
 - a. IKU pada Kepala Perangkat Daerah adalah indikator sasaran (*outcome*);
 - b. Indikator Kinerja pada unit organisasi dibawahnya adalah indikator program (*outcome*) yang setingkat lebih rendah dari indikator kinerja utama pada kepala Perangkat Daerah;
 - c. Indikator kinerja kegiatan (*output*) adalah indikator yang setingkat lebih rendah dari indikator program;
 - d. Indikator sub kegiatan (*output*) adalah indikator yang setingkat lebih rendah dari indikator kegiatan.
- (4) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan format Keputusan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 6

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. penyusunan rencana jangka menengah daerah;
- b. penyusunan rencana tahunan daerah;
- c. penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Pasal 7

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan indikator kinerja utama.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisa dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tingkat unit organisasi dengan mengukur capaian kinerja program dan kegiatan.
- (3) Analisa dan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dan dituangkan dalam Laporan Kinerja Triwulanan dan Tahunan dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan terhadap penyusunan IKU dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan penyusunan IKU dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017, Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018, Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 28 Oktober 2021
BUPATI SITUBONDO,

ttd.
KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 28 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.
SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021 NOMOR 43

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
Tanggal : 28 Oktober 2021
Nomor : 43 Tahun 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan pemerintahan yang baik (*good governance*) seiring dengan program reformasi birokrasi bahwa kebijakan umum pemerintah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan focus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupaya menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui program dan kegiatan. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja bukan kemampuan menyerap anggaran, karena prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah no performance, no money (apabila tidak ada kinerja atau tidak berkinerja, maka tidak ada uang atau tidak memperoleh anggaran)

Oleh karena itu, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam upaya mewujudkan *good governance and result oriented government*. Perlu dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan penganggaran selaras dengan perencanaan kinerja . dengan demikian perencanaan anggaran yang disusun betul-betul anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja akan mempermudah dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya sesuai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Salah satu upaya memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan IKU sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah,

Sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap program/kegiatan dan hasil akhir dari program/kegiatan setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaultan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintahan yang akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan demikian pemerintah Kabupaten Situbondo menetapkan IKU dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta mewujudkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud dan tujuan

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Situbondo, maka dipandang perlu menetapkan IKU, dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam perencanaan kinerja tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.

BAB III

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo diharapkan dapat dijadikan pedoman/ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan dan seluruh elemen pemerintah yang ada di Kabupaten Situbondo, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini, diharapkan para pimpinan SKPD tidak hanya mengelola anggaran saja akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

I. Matrik Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PENGUKURAN	PD PENANGGUNGJAWAB
1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan religius	1. Indeks Kesalehan Sosial	1. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Masyarakat	1. Indeks Stabilitas	Indeks Stabilitas = $\frac{V. Melestarikan Lingkungan + V. Patuh pada Peraturan Negara}{2}$		Bag. Adm Pemerintahan & Otoda Sekretariat Daerah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Satuan Polisi Pamong Praja	
				2. Indeks Resiko Bencana		$R = H \times V / C$ Keterangan : R (Risk) = Risiko H (Hazard) = Bahaya V (Vulnerability) = Kerentanan C (Capacity) = Kapasitas / Kemampuan	
		2. Meningkatnya Toleransi Sosial	3. Indeks Toleransi	$\frac{V. relasi antar manusia + V. Etika & Budi Pekerti}{2}$		Bag. Adm Pemerintahan dan Otoda Sekretariat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		3. Meningkatnya Solidaritas Sosial Masyarakat	4. Indeks Solidaritas Sosial	Indeks Solidaritas = Kepedulian Sosial		Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2. Meningkatkan Kualitas dan Kesetaraan SDM	2. Indeks Pembangunan Manusia	4. Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.	5. Indeks Pembangunan Gender	IPG = $\frac{IPM Perempuan}{IPM Laki - laki}$		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PENGUKURAN	PD PENANGGUNGJAWAB
		5. Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan.	6. Indeks Pendidikan	$I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ <p>I HLS = Indeks Harapan Lama Sekolah, cara menghitung :</p> $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS \text{ min}}{HLS \text{ maks} - HLS \text{ min}}$ <p>I RLS = Indeks Rata-rata Lama Sekolah, cara menghitung :</p> $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS \text{ min}}{RLS \text{ maks} - RLS \text{ min}}$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Pariwisata
		6. Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan.	7. Indeks Kesehatan	$Indeks Kesehatan = \frac{AHH - AHH \text{ min}}{AHH \text{ maks} - AHH \text{ min}}$	Dinas Kesehatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		7. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	8. Indeks PPP (<i>Purchasing Power Parity</i>)	$\frac{PPP}{Unit} = \frac{\sum_j E(i, j)}{\sum_j (p(g, j) \cdot q(i, j))}$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Ketahanan Pangan
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Mengurangi Kesenjangan Secara Berkelanjutan	3. Persentase Kemiskinan	8. Meningkatnya Desa Maju.	9. Jumlah Desa Maju	Jumlah desa maju pada tahun n	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan
	4. Gini Rasio	9. Menurunnya angka pengangguran	10. Tingkat Pengangguran Terbuka	$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	Dinas Pariwisata Dinas Tenaga Kerja

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PENGUKURAN	PD PENANGGUNGJAWAB
	5. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	10. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang Merata dan Berkelaanjutan	11. Indeks Infrastruktur	$S = \frac{Ja+Je+Ir+P+Ab+L+D+iMB+Laj}{9}$ <p> S : Indeks Infrastruktur merupakan hasil rata – rata dari masing indeks yang terdiri dari Ja : Indeks Jalan Je : Indeks jembatan Ir : Indeks Irigasi P : Indeks Permukiman Ab: Indeks Air bersih L : Indeks :Limbah D : Indeks Drainase IMB : Indeks IMB Laj: Indeks Layanan Lalu Lintas & Angkutan Jalan </p>	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perhubungan
			12. IKLH	$IKLH = 30\% IPA + 30\% IPU + 40\% ITV$ <p>dimana:</p> <p>IPA = Indeks Pencemaran Air IPU = Indeks Pencemaran Udara ITV = Indeks Tutupan Vegetasi</p>	Dinas Lingkungan Hidup
	6. Pertumbuhan Ekonomi	11. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing.	13. Pertumbuhan PDRB Kategori Akomodasi	$\frac{(PDRB n - PDRB n-1)}{PDRB n} \times 100\%$ <p>*) PDRB Kategori Akomodasi</p>	Dinas Pariwisata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PENGUKURAN	PD PENANGGUNGJAWAB
			14. Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	$\frac{(PDRB n - PDRB n-1) (*)}{PDRB n} \times 100%$ *) PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perikanan
			15. Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	$\frac{(PDRB n - PDRB n-1) (*)}{PDRB n} \times 100%$ *) PDRB Kategori Industri Pengolahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas Pariwisata
			16. Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	$\frac{(PDRB n - PDRB n-1) (*)}{PDRB n} \times 100%$ *) PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			17. Nilai Investasi (Dalam Juta)	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Mewujudkan Kualitas Layanan dan Kapasitas Birokrasi yang Profesional	7. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	12. Meningkatnya Inovasi Layanan Berbasis Digital.	18. Indeks SPBE	Jumlah system tata pemerintahan dan system layanan publik yang berbasis elektronik <hr/> X100% Jumlah sistem tata pemerintahan dan sistem layanan publik	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Dinas Perpustakaan & Kearsipan
		13. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	19. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Seluruh Kecamatan dan Kelurahan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PENGUKURAN	PD PENANGGUNGJAWAB										
		<p>14. Terciptanya Aparatur yang Tangkas dan Profesional.</p>	<p>20. Indeks Profesional Aparatur</p>	$IP = \sum_{i=2}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ <p>Keterangan :</p> $IP = \text{Indeks Profesionalisme}$ $IP_i = \text{Indeks Profesionalisme ke-}i$ $IP_1 = \text{Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi}$ $IP_2 = \text{Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi}$ $IP_3 = \text{Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja}$ $IP_4 = \text{Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin}$ $W_{1j} + R_{1j} = \text{Bobot Indikator kualifikasi ke-j} + \text{Rating Jawaban indikator kualifikasi ke-j}$ $W_{2k} + R_{2k} = \text{Bobot Indikator kualifikasi ke-k} + \text{Rating Jawaban indikator kualifikasi ke-k}$ $W_{3l} + R_{3l} = \text{Bobot Indikator kualifikasi ke-l} + \text{Rating Jawaban indikator kualifikasi ke-l}$	<p>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p>										
		<p>15. Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel.</p>	<p>21. Nilai SAKIP</p>	<p>Kategori nilai hasil evaluasi SAKIP tahun n</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th><th>Nilai Interval</th><th>Interpretasi</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td><td>> 90 - 100</td><td>Sangat memuaskan.</td></tr> <tr> <td>A</td><td>> 80 - 90</td><td>Memuaskan, memimpin Perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.</td></tr> <tr> <td>BB</td><td>> 70 - 80</td><td>Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.</td></tr> </tbody> </table>	Kategori	Nilai Interval	Interpretasi	AA	> 90 - 100	Sangat memuaskan.	A	> 80 - 90	Memuaskan , memimpin Perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.	BB	> 70 - 80
Kategori	Nilai Interval	Interpretasi													
AA	> 90 - 100	Sangat memuaskan.													
A	> 80 - 90	Memuaskan , memimpin Perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.													
BB	> 70 - 80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.													

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PENGUKURAN			PD PENANGGUNGJAWAB
				B	> 60 - 70	Baik , Akuntabel kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.	
				CC	> 60 - 70	Cukup (memadai) , akuntabel kinerja cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.	
				C	> 50 - 60	Kurang , Sistem dan tataan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.	
			22. Opini WTP BPK terhadap LKPD	Hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah pada tahun n			Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PENGUKURAN			PD PENANGGUNGJAWAB																					
					23. Tingkat Maturitas SPIP	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Tingkat Maturitas</th><th>Interval Skor</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Belum Ada</td><td>Kurang dari 1.0 (0 <skor< 1.0)</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Rintisan</td><td>1.0 s/d kurang dari 2.0 (1.0 ≤skor≤ 2.0)</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Berkembang</td><td>2.0 s/d kurang dari 3.0 (2.0 ≤skor≤ 3.0)</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Terdefinisi</td><td>3.0 s/d kurang dari 4.0 (3.0 ≤skor≤ 4.0)</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Terkelola & Terukur</td><td>4.0 s/d kurang dari 4.5 (4.0 ≤skor≤ 4.5)</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Optimum</td><td>4.5 s/d kurang dari 5.0 (4.5 ≤skor≤ 5.0)</td></tr> </tbody> </table>			No	Tingkat Maturitas	Interval Skor	1	Belum Ada	Kurang dari 1.0 (0 <skor< 1.0)	2	Rintisan	1.0 s/d kurang dari 2.0 (1.0 ≤skor≤ 2.0)	3	Berkembang	2.0 s/d kurang dari 3.0 (2.0 ≤skor≤ 3.0)	4	Terdefinisi	3.0 s/d kurang dari 4.0 (3.0 ≤skor≤ 4.0)	5	Terkelola & Terukur	4.0 s/d kurang dari 4.5 (4.0 ≤skor≤ 4.5)	6	Optimum	4.5 s/d kurang dari 5.0 (4.5 ≤skor≤ 5.0)	Inspektorat
No	Tingkat Maturitas	Interval Skor																												
1	Belum Ada	Kurang dari 1.0 (0 <skor< 1.0)																												
2	Rintisan	1.0 s/d kurang dari 2.0 (1.0 ≤skor≤ 2.0)																												
3	Berkembang	2.0 s/d kurang dari 3.0 (2.0 ≤skor≤ 3.0)																												
4	Terdefinisi	3.0 s/d kurang dari 4.0 (3.0 ≤skor≤ 4.0)																												
5	Terkelola & Terukur	4.0 s/d kurang dari 4.5 (4.0 ≤skor≤ 4.5)																												
6	Optimum	4.5 s/d kurang dari 5.0 (4.5 ≤skor≤ 5.0)																												

II. INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	KETERANGAN
1. Indeks Kesalehan Sosial	<p>Indeks Solidaritas + Indeks Toleransi + Indeks Stabilitas</p> $\frac{3}{}$	<p>Indeks Kesalehan Sosial adalah Indikator yang mengukur sikap seseorang yang memiliki unsur kebaikan / kesalihan atau manfaat dalam kerangka hidup bermasyarakat. Sikap kesalehan sosial yang coba dijabarkan melalui indikator ini meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya ketentraman dan ketertiban da masyarakat Toleransi Stabilitas
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	<p>Dimensi Kesehatan :</p> $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ <p>Dimensi Pendidikan :</p> $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ <p>Dimensi Pengeluaran :</p> $I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$ <p><u>Rumus Perhitungan IPM :</u></p> $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$	<p>IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.</p> <p>IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR).</p> <p>IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life) 2. Pengetahuan (knowledge) 3. Standar hidup layak (decent standard of living) <p>IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).</p> <p>IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.</p> <p>Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	KETERANGAN
3. Persentase Kemiskinan	<p>Garis Kemiskinan (GK)</p> <p>Rumus Penghitungan :</p> $GK = GKM + GKNM$ <p>GK = Garis Kemiskinan</p> <p>GKM = Garis Kemiskinan Makanan</p> <p>$GKNM$ = Garis Kemiskinan Non Makan</p> <p>Persentase Penduduk Miskin</p> <p>Rumus Penghitungan :</p> $P_\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$ <p>$\alpha = 0$</p> <p>z = garis kemiskinan.</p> <p>y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$</p> <p>q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.</p> <p>n = jumlah penduduk.</p>	<p>Persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk: a) Mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan; b) Membandingkan kemiskinan antar waktu, antar daerah; dan c) Menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka.</p> <p>Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Head Count Index (HCI), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.</p> <p>Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan-makanan (GKBM). Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan.</p>
4. Gini Rasio	<p>Rumus menghitung gini ratio :</p> $G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ <p>dimana:</p> <p>P_i : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i</p> <p>Q_i : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p> <p>Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika:</p> <p>$G < 0,3$ = ketimpangan rendah</p> <p>$0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang</p> <p>$G > 0,5$ = ketimpangan tinggi</p>	<p>Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1.</p> <p>Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA		FORMULASI PERHITUNGAN	KETERANGAN																									
5	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	<p>Indeks yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur pada tahun n, dengan interval nilai :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval (NI)</th><th>Nilai Interval Konversi (NIK)</th><th>Mutu Pelayanan (x)</th><th>Kinerja Unit Pelayanan (y)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>1,00 - 2,5996</td><td>25,00 - 64,99</td><td>D</td><td>Tidak baik</td></tr> <tr> <td>2</td><td>2,60 - 3,064</td><td>65,00 - 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr> <tr> <td>3</td><td>3,0644 - 3,532</td><td>76,61 - 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr> <tr> <td>4</td><td>3,5324 - 4,00</td><td>88,31 - 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)	1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik	2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik	3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik	4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik	
Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)																								
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik																								
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik																								
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik																								
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik																								
6	Pertumbuhan Ekonomi	<p>Rumus perhitungan PDRB :</p> $\frac{PDRB_{(t+1)} - PDRB_{(t)}}{PDRB_{(t)}} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>t+1 = tahun pengamatan PDRB</p> <p>t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya</p>	<p>Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data produk domestik regional bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian produk domestik regional bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Penyajian PDRB atas dasar harga konstan mengalami perubahan mendasar sebagai konsekuensi logis berubahnya tahun dasar yang digunakan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.</p> <p>Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain: a) Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi; b) Untuk mengetahui struktur perekonomian; c) Untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan; dan d) Untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi, berdasarkan pertumbuhan/perubahan harga produsen.</p>																									

INDIKATOR KINERJA UTAMA		FORMULASI PERHITUNGAN	KETERANGAN						
7	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	<p>Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan memiliki pelayanan publik yang prima. Indeks Reformasi Birokrasi diperoleh dari pengukuran komponen Pengungkit dan Hasil yang diupload secara <i>online</i> pada situs pmprb.menpan.go.id.</p> <p>Indeks Reformasi Birokrasi diukur melalui:</p> <p>PENGUNGKIT (60%):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aspek Pemenuhan (20%) b. Aspek Antara (10%) c. Aspek Reform (30%) <p>II. Hasil (40%)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (10%) b. Kualitas Pelayanan Publik (10%) c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (10%) d. Kinerja Organisasi (10%) <p>III. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (20)</p> <table border="1" data-bbox="643 1009 1409 1318"> <thead> <tr> <th>Kategori</th><th>Nilai Interval (NI)</th><th>Predikat</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td><td>> 90 - 100</td><td>Istimewa (Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi)</td></tr> </tbody> </table>	Kategori	Nilai Interval (NI)	Predikat	AA	> 90 - 100	Istimewa (Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi)	<p>Komponen Pengungkit</p> <p>Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (proses) dan sasaran reformasi birokrasi diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran. Komponen pengungkit terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu Aspek Pemenuhan, Hasil Antara Area Perubahan, dan Aspek Reform. Kategori-kategori pengungkit ini terdiri dari 8 (delapan) area perubahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen Perubahan 2. Deregulasi Kebijakan 3. Penataan dan Penguatan Organisasi <p>Manajemen perubahan bertujuan untuk bertujuan untuk menransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta <i>mindset</i> (pola pikir) dan <i>culture set</i> (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.</p> <p>Penataan Peraturan Perundang-undangan bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan menghapus regulasi/kebijakan yang sifatnya menghambat dan meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi pemerintah daerah secara proposisional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga tercipta organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.</p>
Kategori	Nilai Interval (NI)	Predikat							
AA	> 90 - 100	Istimewa (Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi)							

INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN			KETERANGAN
	Kategori	Nilai Interval (NI)	Predikat	
	A	> 80 - 90	Sangat Baik (Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja)	4. Penataan Tatalaksana Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja pada pemerintah daerah melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan menjadi acuan dalam integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional.
	B	> 60 - 70	Cukup Baik (Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi)	5. Penataan Sistem Manajemen SDMAparatur Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.
	CC	> 50 - 60	Cukup (Penerapan reformasi birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum merata di seluruh unit kerja)	6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk menciptakan pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi meningkatkan.
	C	>30 - 50	Buruk (Penerapan reformasi birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil saja unit kerja)	7. Penguatan Pengawasan Penguatan Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Komponen Hasil Komponen Hasil merupakan dampak dari upaya-upaya atau program/kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN			KETERANGAN
	Kategori	Nilai Interval (NI)	Predikat	
	D	0 - 30	<p>Sangat Buruk (Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud)</p>	<p>Yang menjadi bagian dari Komponen Hasil dapat dijelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, dengan dua indikator yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Opini Badan Pemeriksa Keuangan; Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP). Kualitas Pelayanan Publik, dengan satu indikator yaitu Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP). Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN, dengan satu indikator yaitu Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Kinerja Organisasi, dengan tiga indikator: <ol style="list-style-type: none"> Capaian Kinerja pemerintah daerah; Capaian Kinerja lainnya; Survei Internal Organisasi.

III. FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

KOP SURAT SESUAI INSTANSI

KEPUTUSAN KEPALA (...nama PD...) KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR :

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN (...nama PD....) KABUPATEN SITUBONDO

KEPALA (...nama PD....) KABUPATEN SITUBONDO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Peraturan Bupati Situbondo Nomor XXX Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2021 - 2026, perlu menetapkan Keputusan Kepala tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (...nama PD...) Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1.
2.
3. Dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (...nama PD...) KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (...nama PD....) KABUPATEN SITUBONDO

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (...nama PD...) Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh (...nama PD...) Kabupaten Situbondo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian

- kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) (...nama PD...) Kabupaten Situbondo Tahun 2021- 2026
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala (...nama PD...) Kabupaten Situbondo.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo
Pada tanggal :

KEPALA (...NAMA PD)
KABUPATEN SITUBONDO

(Nama Lengkap)

BUPATI SITUBONDO,

ttd.
KARNA SUSWANDI